

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Pekalongan

2.1.1. Letak Geografis Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan letak geografis berada pada koordinat antara 6°50'42" hingga 6°55'44" Lintang Selatan dan 109°37'55" hingga 109°42'19" Bujur Timur. Kemudian, memiliki batas administrasi Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Batang di sebelah timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat.

Kota Pekalongan menduduki posisi strategis di jalur utama Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya. Berada di tengah jalur tersebut, Kota Pekalongan berjarak sekitar 384 km dari Jakarta dan 409 km dari Surabaya. Keunggulan letak ini semakin didukung dengan ketersediaan aksesibilitas yang baik melalui transportasi darat berupa jalan raya maupun jalur kereta api. Meskipun luasnya hanya 0,14% dari total luas Provinsi Jawa Tengah, posisi strategis yang dimiliki menjadikan Kota Pekalongan berperan penting pada aktivitas transportasi dan perekonomian di kawasan Pantura dan sekitarnya.

2.1.2. Keadaan Demografis Kota Pekalongan

A. Penduduk

Jumlah penduduk di suatu wilayah umumnya dipengaruhi oleh luas wilayah serta aktivitas yang berlangsung di dalamnya sehingga semakin tinggi aktivitas di suatu daerah maka semakin besar daya tarik bagi masyarakat untuk menetap di wilayah tersebut. Mengacu pada data Dikdukcapil Kota Pekalongan, jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 317.958 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 160.527 jiwa penduduk laki-laki dan 156.406 jiwa penduduk perempuan. Penduduk tersebut kemudian terbagi dalam beberapa kelompok usia. Secara lebih rinci, distribusi jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)	Laki-laki + Perempuan	Persentase (%)
0-14 Tahun (Usia Belum Produktif)	37.840	11,88%	35.010	11,00%	73.850	23,26%
15-64 Tahun (Usia Produktif)	113.198	35,54%	111.697	35,07%	222.895	70,20%
Di Atas 64 Tahun (Tidak Produktif)	9.331	2,93%	11.448	3,60%	20.779	6,54%
Jumlah	160.369	50,35%	158.155	49,65%	318.524	100%

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, 2024.

Berdasarkan data pada tabel 2.1, mayoritas penduduk Kota Pekalongan berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun atau kelompok usia produktif, yaitu sebanyak 70,20%. Hal ini menunjukkan potensi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial, terutama dalam hal tenaga kerja. Sementara itu, jumlah penduduk usia non-produktif mencapai 90.775 jiwa. Tingkat beban ketergantungan di Kota Pekalongan sebesar 42,48% yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 hingga 43 orang yang termasuk tidak produktif.

B. Pendidikan

Berdasarkan data tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan tahun 2023, sebagian besar penduduk menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 24,75%, diikuti oleh SMA sebesar 19,33%, dan SMP sebesar 16,54%. Sementara itu, penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, yaitu Diploma hingga S3 masih relatif kecil sebesar 6,79% dari total penduduk. Lebih rinci, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)	Laki-laki & Perempuan	Persentase (%)
<i>Tidak/belum Sekolah</i>	34848	12,33%	33401	11,82%	68249	24,15%
<i>Tamat SD</i>	39455	13,96%	39229	13,88%	78684	27,85%
<i>SMP</i>	27263	9,65%	25327	8,96%	52590	18,61%
<i>SMA</i>	31126	11,02%	30349	10,74%	61475	21,76%
<i>Diploma</i>	2248	0,80%	3280	1,16%	5528	1,96%
<i>S1</i>	7153	2,53%	8069	2,86%	15222	5,39%
<i>S2</i>	478	0,17%	319	0,11%	797	0,28%
<i>S3</i>	17	0,01%	15	0,01%	32	0,01%
<i>TOTAL</i>	142.588	50,46%	140.089	49,54%	282.557	100.00%

Sumber: Diolah dari data Dindukcapil Kota Pekalongan yang digunakan oleh DLH Kota Pekalongan, 2023.

Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data statistik, fasilitas pendidikan di Kota Pekalongan dapat dikatakan cukup memadai jika dilihat dari jumlahnya. Pada jenjang PAUD terdapat sebanyak 175 lembaga, sedangkan untuk TK negeri maupun swasta berjumlah 87 sekolah. Selain itu, terdapat 25 Raudhatul Athfal, 103 SD negeri dan swasta, serta 44 Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta. Kemudian, untuk tingkat pendidikan menengah pertama, Kota Pekalongan memiliki 29 SMP dan 11 Madrasah Tsanawiyah. Sementara itu, pendidikan

menengah atas terdiri atas 8 SMA dan 13 SMK, baik negeri maupun swasta, serta 9 Madrasah Aliyah.

Selain pendidikan dasar dan menengah, Kota Pekalongan juga memiliki sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Pekalongan, ITS NU Pekalongan, UIN KH Abdurrahman Wahid, Polteknik PUSMANU, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP), Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan, Akademi Analis Kesehatan (AAK) Pekalongan, STMIK Widya Pratama Pekalongan, serta Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro (UNDIP) Pekalongan. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini menjadi salah satu potensi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Pekalongan.

2.1.3. Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Pekalongan

Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan setelah dilakukan penggabungan wilayah administratif berdasarkan Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan sebelumnya memiliki 4 kecamatan dengan 47 kelurahan. Penggabungan kelurahan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2015. Kemudian, luas wilayah Kota Pekalongan secara keseluruhan mencapai 45,25 km². Adapun pembagian kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut. Revisi= judul

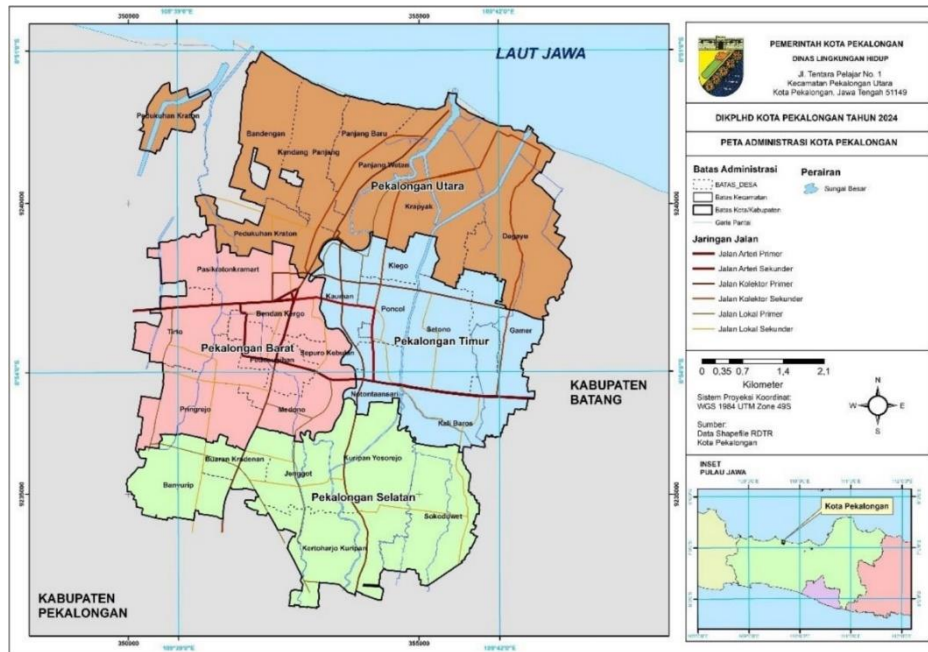
Tabel 2. 3 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Pekalongan Utara	Bandengan
		Degayu
		Kandang Panjang
		Krapyak
		Padukuhan Kraton
		Panjang Baru
		Panjang Wetan
2.	Pekalongan Selatan	Sokoduwet
		Yosorejo
		Kertoharjo
		Jenggot
		Buaran Kradenan
		Banyurip
3.	Pekalongan Barat	Bendan Kergon
		Pasirkratonkramat
		Pringrejo
		Tirto
		Sapuro Kebulen
		Podosugih
		Medono
4.	Pekalongan Timur	Poncol
		Setono
		Klego
		Noyontaansari
		Kauman
		Kalibaros
		Gamer

Sumber: pekalongankota.go.id, 2024.

Mengacu pada tabel 2.3 di atas, Kota Pekalongan secara administratif terbagi menjadi 4 kecamatan. Setiap kecamatan terdiri dari 6 hingga 7 kelurahan. Pembagian wilayah ini disesuaikan dengan letak geografis masing-masing kawasan, yaitu Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Selatan, Pekalongan Barat, dan Pekalongan Timur. Keempat kecamatan

tersebut memiliki karakteristik dan fungsi kawasan yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayahnya.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Pekalongan
Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

2.2. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) di Kota Pekalongan

2.2.1. Latar Belakang Pengelolaan Persampahan

Sampah menjadi salah satu persoalan utama dalam pengelolaan wilayah perkotaan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, standar hidup masyarakat ikut mengalami peningkatan. Perkembangan ini beriringan dengan meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi, yang secara

langsung berdampak pada bertambahnya jumlah, jenis, dan variasi karakteristik sampah yang dihasilkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam berbentuk padat. Sementara itu, SNI 19-2454-1993 menyebutkan bahwa sampah merupakan limbah padat yang terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang sudah tidak memiliki nilai guna sehingga perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan maupun pembangunan. Secara umum, sampah meliputi sisa makanan, daun, ranting, kertas, plastik, kain bekas, kaleng, debu, dan lain sebagainya. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, jenis sampah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Sampah Rumah Tangga (SRT), yaitu sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga, kecuali tinja dan sampah spesifik
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), yaitu sampah yang dihasilkan dari kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya,
- c. Sampah Spesifik, yaitu jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus, seperti sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah B3, sampah akibat bencana, puing bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, serta sampah yang muncu secara tidak rutin.

Sebelum diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah masih menggunakan paradigma lama, yaitu memandang sampah sebagai limbah yang harus segera dibuang karena dianggap tidak berguna dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Fokus pengelolaan saat itu hanya terbatas pada pengangkutan dan pembuangan akhir, dengan orientasi akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Akibatnya, TPA menjadi sangat terbebani. Namun, hadirnya UU Nomor 18 Tahun 2008 mengubah cara pandang tersebut. Sampah kini dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Sampah dianggap sebagai bahan yang masih bisa dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku daur ulang maupun produk baru seperti kompos, energi alternatif, hingga produk kerajinan. Paradigma baru ini mengedepankan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang diterapkan mulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

2.2.2. Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup upaya pengurangan dan penanganan sampah. Mekanisme pengelolaan sampah di Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui bagan alur pengolahan sampah yang menunjukkan proses pengelolaan mulai dari sumber sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun non rumah tangga hingga tahapan akhir pengelolaannya.

- 2) *Reuse* (menggunakan kembali), yaitu memanfaatkan kembali sampah tanpa melalui proses pengolahan
- 3) *Recycle* (mendaur ulang), yaitu mengolah sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis.

Upaya 3R diterapkan dalam seluruh aktivitas manusia, baik pada proses produksi, yaitu industri maupun konsumsi, yaitu masyarakat atau rumah tangga. Sisa sampah dari proses 3R kemudian ditangan lebih lanjut melalui serangkaian tahapan penanganan sampah.

b. Penanganan Sampah yang mencakup proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah

- 1) **Pemilahan**

Pemilahan sampah bertujuan memisahkan berbagai jenis sampah, minimal menjadi dua kategori utama, yaitu sampah organik dan anorganik. Hal ini diperlukan karena sampah organik mudah membusuk dan berpotensi menimbulkan bau. Pemilahan juga memudahkan proses penanganan selanjutnya, khususnya dalam kegiatan daur ulang. Selain itu, pemilahan dapat diperluas menjadi lima kategori, yaitu: sampah B3 dan LB3, sampah mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, serta sampah lainnya.

2) Pengumpulan

Pengumpulan sampah merupakan proses pemindahan sampah dari tempat penampungan di sumber sampah menuju ke tempat pengumpulan sementara (TPS), TPS3R, atau langsung ke TPA. Pelaksanaan pengumpulan dapat dilakukan oleh petugas kebersihan pemerintah atau melalui swadaya masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sistem persampahan. Secara umum terdapat lima pola pengumpulan sampah, sedangkan di Kota Pekalongan diterapkan tiga pola utama, yaitu:

a) Pola Individual Langsung (*door to door*) yang mana sampah diambil langsung dari sumbernya dan diangkut ke TPA menggunakan truk. Pola ini diterapkan di kawasan industri atau fasilitas umum seperti sekolah, terutama di wilayah yang belum memiliki TPS

b) Pola Individual Tidak Langsung

Pola ini paling banyak diterapkan, khususnya di kawasan permukiman. Sampah rumah tangga dikumpulkan menggunakan gerobak tangan, kemudian dibawa ke TPS atau TPS3R. Selanjutnya, sampah dari TPS tersebut diangkut ke TPA oleh armada pengangkutan. Pengangkutan

dilakukan rutin setiap hari, biasanya dua kali dalam sehari (pagi dan sore)

c) Pola Penyapuan Jalan

Selain sampah permukiman, terdapat pula sampah dari jalan umum. Penanganannya dilakukan melalui penyapuan manual oleh petugas kebersihan, lalu dikumpulkan di titik-titik tertentu untuk selanjutnya diangkut menggunakan kendaraan roda tiga atau truk pengangkut.

3) Pengangkutan

Pengangkutan merupakan aktivitas memindahkan sampah dari TPS atau TPS3R menuju TPA. Dalam prosesnya, sampah yang sudah dipilah tidak boleh dicampur kembali. Pengangkutan dilakukan oleh pemerintah kota dan dapat melibatkan pihak swasta yang memiliki izin dan rekomendasi untuk memasuki TPA. Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan jadwal pengangkutan sampah sebanyak dua kali sehari dengan armada berupa *dump truck* dan *arm roll truck*.

4) Pengolahan

Pengolahan sampah bertujuan mengubah karakteristik, bentuk, atau volume sampah agar lebih mudah ditangani. Pengolahan dapat dilakukan oleh individu, pengelola kawasan, atau pemerintah, baik di TPS3R, SPA, maupun TPA. Beberapa metode pengolahan sampah meliputi:

- a) Pemadatan, sampah dipadatkan untuk mengurangi volume, baik secara manual maupun menggunakan alat berat atau mesin press
- b) Pengomposan, sampah organik diolah menjadi kompos melalui proses biologis oleh mikroorganisme, baik di tingkat rumah tangga maupun di TPS3R.
- c) Daur Ulang, sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, dan kertas dipilah dan diolah kembali menjadi bahan baku untuk mencegah pencemaran dan mengurangi kebutuhan bahan baku baru.
- d) Pengolahan menjadi Energi, sampah dapat diubah menjadi sumber energi, seperti biogas dari gas metana atau briket bahan bakar.

Di Kota Pekalongan, pengolahan dilakukan berdasarkan jenis sampah, dengan dua metode utama, yaitu pengomposan untuk sampah organik dan pemrosesan anorganik melalui pencacahan, press, atau dijual ke pihak ketiga. Pengolahan sampah juga diarahkan untuk dikembangkan menjadi bahan bakar atau produk lain seperti paving block.

5) Pemrosesan Akhir

Tahap akhir pengelolaan sampah adalah pemrosesan residu ke lingkungan secara aman, umumnya dilakukan di TPA. Metode

yang ideal meliputi sanitary landfill atau controlled landfill. Namun, saat ini TPA Degayu di Kota Pekalongan masih menerapkan sistem open dumping. TPA tersebut direncanakan untuk diperluas sesuai dengan kebijakan Jakstrada dengan pengembangan fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan kompos dan gas bio agar berfungsi sebagai fasilitas pengolahan sekaligus tempat pembuangan akhir.

2.2.3. Proses Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah dan Masyarakat

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah diatur dalam Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin lingkungan yang bersih dan sehat melalui penyelenggaraan layanan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mulai dari pengangkutan, pemindahan, pemilahan hingga pengolahan dan pembuangan residu akhir ke TPA. Salah satu tahapan awal yang dilakukan adalah proses pemindahan atau pengangkutan sampah. Pengangkutan ini dilakukan langsung dari sumber sampah, baik dari rumah tangga, non rumah tangga, maupun dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan depo yang tersedia.

Selain upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga berperan dalam pengelolaan sampah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan, seperti melalui Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R),

Bank Sampah Induk (BSI), dan Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Pekalongan. Keberadaan TPS3R dan Bank Sampah berfungsi penting untuk mendukung proses pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Sampah yang telah diangkut akan dipilah kembali di fasilitas TPS3R sebelum dimanfaatkan lebih lanjut. Sedangkan bank sampah sebagai tempat pengumpulan sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat dengan pendekatan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di TPS3R dan Bank Sampah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang perlu terus ditingkatkan, terutama melalui peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

2.3. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan

2.3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pengelolaan Sampah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tujuh misi utama, salah satunya adalah misi keempat, yaitu “Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan”. Misi ini memiliki keterkaitan erat dengan urusan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Selama 5 tahun tersebut, DLH Kota Pekalongan memfokuskan

kegiatannya pada pengelolaan sampah dan limbah. Upaya ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang hijau, bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Jumlah timbulan sampah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah pendudukan serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Kota Pekalongan saat ini tengah menghadapi beragam persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Salah satu isu yang menjadi fokus utama adalah persoalan pengelolaan sampah. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah di Kota Pekalongan antara lain meliputi:

- a. Peningkatan volume timbulan sampah dengan penanganan yang belum optimal serta terjadinya penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),
- b. Kegiatan pengurangan sampah melalui penerapan prinsip 3R belum berjalan maksimal sehingga sebagian besar sampah masih berakhir di TPA,
- c. Tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Pekalongan,

- d. Keterbatasan data, dokumen perencanaan, dan informasi mengenai sumber daya alam serta lingkungan hidup yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat, dan
- e. Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kepatuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

Isu strategi terkait pengelolaan sampah menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi DLH Kota Pekalongan. Dalam Renstra DLH Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi persoalan krusial karena sistem yang diterapkan belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini antara lain.

- a. Peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya,
- b. Rendahnya volume sampah yang berhasil dikelola dengan pendekatan 3R,
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah yang belum berjalan maksimal,
- d. Masih adanya pencemaran di aliran sungai, dan
- e. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memadai.

Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan pengelolaan sampah melalui dua pendekatan, yaitu upaya pengurangan dan penanganan. Upaya tersebut dituangkan dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (SSRT) Kota Pekalongan. Jakstrada menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang berkelanjutan terkait pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT di wilayah Kota Pekalongan.

2.3.2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan

Berdasarkan Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah di Kota Pekalongan merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat otomatis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut meliputi dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Kebijakan dan strategi disusun sebagai upaya berkelanjutan untuk mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih optimal. Dengan adanya kebijakan dan strategi ini, diharapkan dapat mengurangi permasalahan sampah serta meminimalisir timbulan sampah di Kota Pekalongan. Perumusan kebijakan dan strategi tersebut meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagai berikut.

A. Kebijakan

- 1) Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SRT)
 1. Membatasi jumlah timbulan sampah dari rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

2. Mendaur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
 3. Memanfaatkan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- 2) Kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SRT)
1. Melakukan pemilahan sampah.
 2. Melaksanakan proses pengumpulan sampah.
 3. Melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah.
 4. Melaksanakan kegiatan pengolahan sampah.
 5. Melakukan pemrosesan akhir sampah.

B. Strategi

- 1) Strategi Pengurangan Pengurangan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SRT)
1. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.
 2. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dengan kecamatan, kelurahan, serta perangkat daerah terkait.
 3. Memperkuat komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran untuk program pengurangan sampah.
 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah.

5. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.
6. Mendorong partisipasi masyarakat melalui program komunikasi, informasi, dan edukasi.
7. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam mendukung upaya pengurangan sampah.
8. Memperkuat peran dunia usaha melalui penerapan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.

2) Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SRT)

1. Mengimplementasikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya.
2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dengan kecamatan, kelurahan, serta perangkat daerah lainnya.
3. Memperkuat komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mendukung penanganan sampah.
5. Mengembangkan sistem informasi penanganan sampah.
6. Memperkuat peran serta masyarakat melalui edukasi dan penyebaran informasi.

7. Memperkuat aspek penegakan hukum terkait pengelolaan sampah.
8. Mendorong keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah.
9. Menerapkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan sesuai kebutuhan lokal.
10. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam mendukung pelaksanaan penanganan sampah

2.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

2.4.1. Tugas dan Fungsi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menjaga daya dukung lingkungan agar tetap optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek teknis, sosial, dan lingkungan sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun di masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengelola, mengendalikan, mencegah, dan memulihkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan Perwali Kota Pekalongan No. 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja DLH, DLH Kota Pekalongan memiliki tugas utama membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menjalankan tugas ini, DLH melaksanakan beberapa fungsi, antara lain:

- a. merumuskan dan menetapkan sasaran program di bidang lingkungan hidup
- b. menyusun kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, serta pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah
- g. memberikan arahan serta mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan/atau standar pelayanan (SP) sesuai bidang tugasnya
- h. mengoordinasikan kegiatan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terkait kebijakan serta pelaksanaan tugas

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya.



Gambar 2. 3 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Sumber: Data Peneliti, 2024.

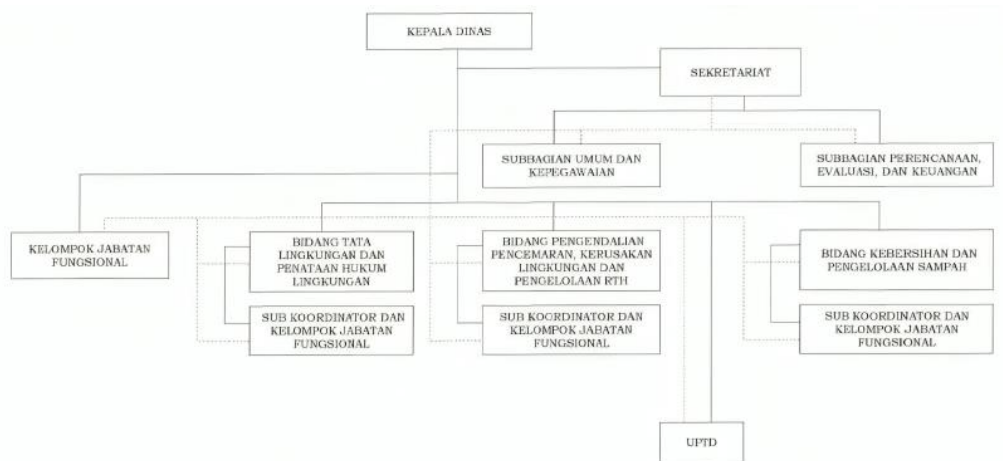
2.4.2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DLH Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di baah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. DLH memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh sejumlah pejabat struktural yang tergabung dalam susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan yang didukung oleh jabatan fungsional
 - 4. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didukung oleh jabatan fungsional
 - 5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang didukung oleh jabatan fungsional
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi ini disusun sesuai dengan ketentuan Perda Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2021 tentang Pemberntukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, serta diatur lebih lanjut melalui Perwali Kota Pekalongan No. 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DLH. Bagan alur struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.



Gambar 2. 4 Bagan Struktur Organisasi DLH Kota Pekalongan

Sumber: Perwali No. 76 Tahun 2021

2.4.3. Tugas dan Fungsi Bidang Kebersihan

Pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang memiliki tugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan seluruh kegiatan yang terkait kebersihan dan pengelolaan sampah. Secara rinci, fungsi Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. penyusunan program kerja dan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah,
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kebersihan dan sampah,

- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk penerbitan izin pengangkutan dan pengolahan sampah oleh pihak swasta,
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pihak ketiga,
- e. perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan SOP dan standar pelayanan terkait,
- f. pelaksanaan fungsi pengendalian, pembinaan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan secara berkala, dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai arahan pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah didukung oleh kelompok Jabatan Fungsional (JF) yang terdiri dari tenaga profesional sesuai keahliannya. Kelompok JF berperan memberikan dukungan teknis dan profesional dalam menunjang pelaksanaan fungsi DLH.

Selain DLH sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) utama dalam pengurangan dan penanganan sampah, terdapat berbagai OPD dan pihak terkait lain yang berperan sebagai mitra dalam pengelolaan persampahan di Kota Pekalongan, diantaranya:

1. Bappeda yang berperan dalam penelitian, pengembangan, dan perencanaan terkait pengelolaan persampahan, seperti penyusunan *Masterplan* Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2013;

2. Dindagkop UKM bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan di 12 pasar tradisional di Kota Pekalongan, termasuk pengelolaan sarana prasaranan serta menjaga ketertiban dan kebersihan pasar;
3. Dinparbudpora bertugas mengelola kawasan wisata dan fasilitas olahraga, termasuk pengelolaan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pengunjung di area tersebut;
4. Dinperinaker memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana industri, termasuk pengelolaan limbah dan sisa sampah dari aktivitas industri;
5. DPUPR khususnya Bidang Cipta Karya berwenang dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur persampahan, seperti TPS dan TPS3R, serta pengembangan sistem pengelolaan limbah permukiman;
6. Kecamatan dan Kelurahan menjadi mitra strategis DLH dalam mendukung pengelolaan sampah di tingkat wilayah. Melalui Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kecamatan dan kelurahan menjalankan fungsi koordinasi terkait kebersihan, penegakan perda, dan pembinaan ketertiban lingkungan di tingkat wilayah.